



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

**Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.**

*This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.*

Kepada (To)

**PT FAWAD TRADING AND CONSTRUCTION**

**GD. Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Lt. 2 Ruang 210. JL HR. Rasuna Said Kav. C22,  
Kuningan, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi**

Jenis Perizinan (*Licensing Type*)

**Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara Baru**

**Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.**

*Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.*

**Jakarta, 25 Agustus 2021**



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Direktur Pembinaan Pengusahaan  
Batubara**

**Sujatmiko**

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website perizinan.esdm.go.id

*Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id*

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



KEPUTUSAN KEPALA MENTERI INVESTASI/BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL

NOMOR :

TENTANG

IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA KEPADA PT FAWAD  
TRADING AND CONSTRUCTION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa PT FAWAD TRADING AND CONSTRUCTION telah mengajukan permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan Nomor referensi RyrY90 pada tanggal 10 Agustus 2021;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PT FAWAD TRADING AND CONSTRUCTION telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan Perizinan Berusaha berupa Izin Pengangkutan dan Penjualan Untuk Komoditas Batubara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Pengangkutan dan Penjualan Kepada PT FAWAD TRADING AND CONSTRUCTION;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan



Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

3. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1629);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN KEPADA PT FAWAD TRADING AND CONSTRUCTION.

KESATU : Memberikan Izin Pengangkutan dan Penjualan, kepada:

a. Nama PT FAWAD TRADING AND CONSTRUCTION



- GD. Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail,  
Lt. 2 Ruang 210. JL HR. Rasuna Said  
Kav. C22, Kuningan, Kel. Karet  
Kuningan, Kec. Setiabudi
- b. Alamat
- c. NIB : 1285001461749
- d. NPWP : 421557091011000
- e. Komoditas : Batubara

KEDUA : Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berhak:

- a. melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang mineral logam/mineral bukan logam/batuan (pilih salah satu) yang berasal dari pemegang:
1. Izin Usaha Pertambangan;
  2. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
  3. Izin Pertambangan Rakyat;
  4. Izin Usaha Pertambangan Khusus Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  5. Surat Izin Penambangan Batuan;
  6. Izin Pengangkutan dan Penjualan lainnya; dan
  7. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan.

yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan operasi produksi dan/atau pengangkutan dan penjualan komoditas Batubara

- b. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain **stockpile**, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib:

- a. melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pengangkutan dan penjualan melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP);
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpajakan dan kepabeanan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan jika menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas;
- d. bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan;



- e. menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat; dan
- f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang:

- a. mengangkut dan menjual komoditas batubara yang bukan berasal dari pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a;
- b. memindahtangankan Izin Pengangkutan dan Penjualan kepada pihak lain;
- c. memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk bidang industri pengolahan dan/atau pemurnian batubara; dan
- d. melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala ini dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

**KEENAM** : Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan sanksi, jika:

- a. tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT
- b. terbukti melakukan atau turut serta dalam tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
- c. tidak memenuhi kewajiban serta melanggar larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETUJUH** : Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

**KEDELAPAN** : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 25 Agustus 2021



a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MENTERI INVESTASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

a.n.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
12. Direksi/Pengurus PT FAWAD TRADING AND CONSTRUCTION

